

**PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL
PEMILIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
IAIN PURWOKERTO
SITI MARYANA

NIM. 1617301134

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Siti Maryana
Nim : 1617301134
Jenjang : S-1Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PEMILIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 3 Juni 2021
Saya yang menyatakan,



Siti Maryana
Nim. 1617301134



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL
PEMILIKNYA DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Siti Maryana (Nim. 1617301134) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 17 Juni 2021. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 7 Juli 2021

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Bani Saif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 197506202001121003

Penguji II/Sekretaris Sidang

Marwadi, M.Ag.
NIP.197512242005011001

Penguji Utama

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP.19881228 201801 1 001

Diiketahui oleh:

Dekan,



Dr. Supari, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juni 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr Siti Maryana
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Siti Maryana
Nim : 1617301134
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL
PEMILIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Cilacap)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP.198812282018011001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

Q.S. al-Rad (13):11

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya

Q.S. al-Najm (53): 39



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam Aku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku.

Untuk semua keluarga besar penulis terutama bapak dan ibu tercinta, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbankan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas ridanya untuk setiap langkah kakiku. Terimakasih untuk segalanya.

Segegap dosen jurusan muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, khususnya Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. selaku pembimbing terimakasih atas ilmu dan nasihat-nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku Fakultas Syariah IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2016 yang selalu membantu, memberikan motivasi, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.

**“PRAKTIK JUAL BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PEMILIKNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Cilacap)”**

**ABSTRAK
Siti Maryana
NIM. 1617301134**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut harus merupakan hak milik penuh. Sedangkan dalam jual beli baju jahitan yang terjadi di Desa Bantarpanjang, penjahit menjual baju jahitan yang ditinggal di mana pakaian tersebut bukan milik penuh dari si penjahit, karena kain yang dijadikan pakaian tersebut milik dari si pemesan..

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung kepada subjek penelitian (informan) itu sendiri yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli baju jahitan yang ditinggal di penjahit.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya perspektif hukum Islam menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah sah menurut hukum untuk yang sudah di konfirmasi dengan pemilik kain. Dan yang belum di konfirmasi kepada pemilik kain hukumnya sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya.

Kata Kunci: *Baju Jahitan, yang Ditinggal Pemiliknya, Perspektif Hukum Islam.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	Ū	Ū

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan Ū

Contoh:

هَوَّلَ	Ditulis	<i>Haula</i>
كَيْفَ	Ditulis	<i>Kaifa</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	مَاتَ	Ditulis	<i>Māta</i>

2.	<i>Faḥah</i> + <i>ya</i> mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya</i> mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + <i>wau</i> mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>al-ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
الْحَجُّ	Ditulis	<i>al-ḥajj</i>
الْحَقُّ	Ditulis	<i>al-ḥaqq</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الْبِلَادُ	Ditulis	<i>Al-bilādu</i>
السَّرْفُ	Ditulis	<i>Al-sarf</i>
الْفَلْسَفَةُ	Ditulis	<i>Al-falsafah</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	Ditulis	<i>Ta'murūna</i>
-------------	---------	------------------

أُمِرْتُ	Ditulis	<i>Umirtu</i>
النَّوْءُ	Ditulis	<i>Al-nau'</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān


Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
No	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surat
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: Shallallahu'alaihi wa sallam
SWT	: Subhanahu wata'ala
RA	: Radhiallahu 'Anhu
Km	: Kilometer
HR.	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemah



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul “Jual Beli Pesanan Pakaian yang Tidak Kunjung Diambil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli pesanan pakaian yang tidak kunjung diambil menurut hukum ekonomi syariah.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Drs. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016.
9. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih sudah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, selalu sabar dalam membimbing dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta (Dasmun Purwono dan Tuningsih), kakakku (Sigit Setiawan) dan adikku (Miko Giantoro) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Segenap responden yakni penjahit selaku penjual, pemilik kain dan pembeli yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli pesanan pakaian

yang tidak kunjung diambil di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

13. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2016 terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun masyarakat.

Purwokerto, 2 Juni 2021



Siti Maryana
NIM. 1617301134

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Akad <i>Ijārah</i>	


1. Pengertian <i>Ijārah</i>	
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	
4. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	
B. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	39
5. Hukum Jual Beli	42
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Subyek dan Obyek Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Metode Pengumpulan Data.....	56
E. Metode Analisis Data	60
BAB 1V HUKUM JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PEMILIKNYA DI DESA BANTARPANJANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	61
A. Gambaran Umum Profil Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	61

B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya di Desa Bantarpanang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.....	67
C Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	76
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Penelitian Sebelumnya, 11
Tabel 2	Penggunaan Lahan, 63
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut umur, 64
Tabel 4	Kondisi Penduduk Menurut Mata Penaharian, 65
Tabel 5	Kondisi Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 66
Tabel 6	Prasarana dan Sarana desa, 66
Tabel 7	Susunan Struktur Organisasi Desa Bantarpanjang, 68



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Hasil Wawancara
	1. Ibu Narti (penjahit selaku penjual)
	2. Bapak Kusyono(penjahit selaku penjual)
	3. Bapak Karsono (penjahit selaku penjual)
	4. Bapak Dianto (penjahit selaku penjual)
	5. Ibu Sutrisno (penjahit selaku penjual)
	6. Bapak Rusiman (penjahit selaku penjual)
	7. Bapak Tomi Adam (penjahit selaku penjual)
	8. Bapak Dedi (penjahit selaku penjual)
	9. Ibu Siti Rukoyah (penjahit selaku penjual)
	10. Ibu Casniah (pembeli)
	11. Ibu Taryonah (pembeli)
	12. Ibu Darminar (pembeli)
	13. Ibu Suprapti (pembeli)
	14. Ibu Narsiti (pemilik kain)
	15. Ibu Tarni (pemilik kain)
	16. Bapak Dirto (pemilik kain)
Lampiran III	Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur sebuah cara hidup, Islam dikatakan sebagai *way of life*. Ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya, namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia, bahkan juga hubungan antar manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.¹

Sudah menjadi kewajiban, jika manusia harus berikhtiar dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi hidupnya. Karena dalam kehidupannya ia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan yang kompleks. Di antaranya yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan komplementer. Sedangkan di sisi lain, manusia tidak bisa memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut dengan sendirinya. Untuk itu, perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan sesamanya. Karena sifat dasar manusia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, maka manusia melakukan berbagai macam kegiatan muamalah salah satunya yaitu dengan cara jual beli.

Sepanjang sejarah manusia, jual beli akan terjadi di belah bumi manapun. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain dengan kerelaannya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (*muamalah*) manusia, agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli. Pada awalnya jual beli dilakukan dengan barter, seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah.²

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bāi'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan-letetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal

² Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam", *Islaminomic* Vol. V. no. 2, 2016, 76.

³ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), V: 827.

lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁴

Jual beli disebut sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.⁵

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran

dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di samping memang dalam nas al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga ia lebih cenderung memeras daripada menolong orang miskin.⁶ Dasar hukum jual beli juga tertuang dalam QS.An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi, namun memiliki pakaian yang indah, bermodel, dan pas adalah salah satu cara untuk memenuhi keinginan mereka. Untuk memenuhi keinginan mereka tersebut dapat dilakukan dengan cara menjahit.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁵ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 47.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 61.

Di Desa Bantarpanjang banyak yang berprofesi sebagai penjahit mulai dari konveksi sampai tailor, penjahit adalah mata pencaharian kedua terbanyak di Desa Bantarpanjang setelah petani. Meskipun di Desa Bantarpanjang merupakan tempat yang tidak strategis untuk menjalankan bisnis sebagai penjahit tetapi karena banyaknya pelanggan yang menyukai hasil dari jahitan di desa tersebut membuat para penjahit di Desa Bantarpanjang tetap berjalan. Penjahit di Desa Bantarpanjang juga tidak hanya menerima pesanan saja tapi ada juga yang memasukkan ke toko-toko yang sudah percaya pada kualitas jahitannya. Tidak hanya dari golongan laki-laki saja yang berprofesi sebagai tukang jahit di Desa Bantarpanjang tetapi ada juga sebagian dari golongan perempuan.⁷

Di Desa Bantarpanjang kebanyakan anak laki-laki setelah lulus dari sekolahnya mereka merantau ke kota untuk belajar menjahit, karena di Desa Bantarpanjang menjahit merupakan pekerjaan yang mereka anggap sebagai pekerjaan yang mudah didapat. Setelah mereka merantau dan sudah memiliki pengalaman serta keahlian dalam menjahit, mereka kemudian ada yang membuka usaha menjahit sendiri, ada yang menjadi buruh jahit sampai bekerja menjadi pegawai pabrik. Maka tak heran jika di desa tersebut banyak yang berprofesi sebagai penjahit.⁸

Untuk memesan baju kepada penjahit, biasanya pemesan mendatangi para penjahit untuk dibuatkan baju yang mereka inginkan, dan biasanya mereka

⁷ Wawancara dengan bapak Dianto warga desa Bantarpanjang, pada tanggal 27 April 2020.

⁸ Wawancara dengan bapak Dianto, pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10.25.

membawa kain sendiri atau bisa juga kainnya dari si penjahit jika memang penjahit itu menyediakan kainnya. Kemudian penjahit memberikan waktu pengambilan sesuai dengan antrian. Dan pemiliknya akan mengambil hasil baju jahitannya apabila sudah tiba waktu pengambilan. Dan pembayaran tersebut dilakukan diakhir setelah baju tersebut selesai dibuat.⁹

Tetapi terkadang sebagian orang tidak mengambil jahitannya hingga berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun sampai menumpuk. Di sinilah tukang jahit akan merasa rugi jika pesanan tidak kunjung diambil yaitu rugi berupa waktu, tenaga dan uang karena tukang jahit pun memiliki hak atas jasanya tersebut. Daripada pakaian tersebut sia-sia, maka tukang jahit pun menjualnya kepada para pelanggan yang datang ke tempatnya.¹⁰

Dalam Islam ada ketentuan dan keabsahan yang diperjualbelikan yaitu:

1. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan rida dan sukarela, tanpa ada paksaan
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli
4. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan
5. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli saat akad

⁹ Wawancara dengan bapak Maman Rusiman, pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 09.00.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Dianto, pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10.25.

6. Harga harus jelas saat transaksi
7. Milik penjual, barang yang bukan milik penjual tidak sah untuk diperjual belikan¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli, salah satunya yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan. Objek jual beli harus merupakan hak milik penuh, seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.¹² Sedangkan dalam penjualan baju jahitan oleh penjahit sebenarnya baju itu bukan miliknya, karena kain yang dijadikan baju tersebut merupakan milik dari si pemesan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemesan, tetapi di sisi lain penjahit juga berhak atas jasanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “ **Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)**”.

¹¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

¹² Maryani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat” (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram 2017). hlm. 3.

B. Definisi Operasional

Jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya adalah penjahit selaku penjual menjual baju jahitan yang ditinggal yang sudah lama tidak diambil, di mana kain yang dijadikan baju tersebut bukan miliknya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang?
2. Bagaimana hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang.
 - b. Untuk mengetahui hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dalam perspektif hukum Islam?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kalangan umat muslim khususnya tentang bermuamalah.
 - b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik jual beli pesanan pakaian yang tidak kunjung diambil khususnya di Desa Bantarpanjang.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut jual beli secara langsung dalam tinjauan ekonomi Islam. Hal ini dianggap sangat penting sebagai langkah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah yang penulis akan tempuh dalam penyelesaian hasil karya ilmiah ini, selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Mohammad Bima Faisal Mirza dalam skripsinya: “Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” membahas tentang praktik transaksi jual beli pesanan barang, masalah yang dibahas yaitu proses jual beli pesanan pakaian di konveksi masih mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan yang mana merugikan pihak konsumen. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa secara mekanisme rukun-rukun dan syarat telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan di konveksi tersebut, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Dan jual beli pesanan

di konveksi tersebut masih belum memenuhi hak-hak yang ditanggung oleh pihak konsumen yaitu dengan tidak menepati perjanjian awal.¹³

2. Ibrahim pada tahun dalam skripsinya: “Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)” membahas tentang bagaimana hukum jual beli barang luqathah menurut mazhab Syafi’i, masalah yang dibahas yaitu mengenai barang temuan seperti pakaian, dan perlengkapan sehari-hari lainnya milik santri, barang temuan tersebut langsung di jual, tanpa mengumumkannya terlebih dahulu. Penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah sama sekali tidak sesuai dengan perspektif mazhab Syafi’i karena dalam mazhab Syafi’i barang-barang yang diperjual belikan haruslah punya kuasa oleh penjual atas barang tersebut, dan setiap barang temuan (luqathah) hendaknya diumumkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya satu tahun.¹⁴
3. Mariani dalam skripsinya: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat” membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang temuan (*Luqathah*), masalah yang dibahas yaitu banyak masyarakat di Desa Sekotong Tengah yang menemukan barang temuan dan

¹³ Mohammad Bima Faisal Mirza, “Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)” (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Tulungagung 2018).

¹⁴ Ibrahim, “Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)” (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara 2019).

langsung dijual tanpa mengumumkan terlebih dahulu seperti yang disyari'atkan dalam Islam. Dan penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik jual beli barang temuan di Desa Sekotong Tengah tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan penemu untuk mengumumkan barang temuan sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹⁵

4. Ira Maryani dalam skripsinya: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknyanya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara” membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya, masalah yang dibahas yaitu penjualan hasil perkebunan tanpa sepengetahuan si pemilik kebun, dan saat terjadi ijab kabul barang tidak dapat di hadirkan pada waktu akad dan pemilik sendiri tidak mengetahui kondisi barang tersebut karena sudah dijual terlebih dahulu dan penelitian tersebut disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Peunteut tidak dapat ditolerir meskipun sebagai tindakan preventif.¹⁶

¹⁵ Maryani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat” (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram 2017).

¹⁶ Ira Maryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknyanya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara” (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017).

Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul Penelitian	Topik yang Dibahas	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Mohammad Bima Faisal Mirza	Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahn 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)	Membahas tentang praktik transaksi jual beli pesanan barang di konveksi yang mana proses jual beli pesanan pakaian di konveksi masih mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan.	Perbedaan terletak pada masalahnya yaitu penulis meneliti hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tanpa izin pemiliknya.
2.	Ibrahim	Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i	Membahas tentang hukum jual beli barang luqathah menurut Mazhab Syafi'i (tidak	Perbedaan terletak pada topiknya yaitu hukum jual beli baju

		(Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)	diketahui pemiliknya) yang mana barang temuan tersebut langsung di jual tanpa mengumumkannya terlebih dahulu.	jahitan yang ditinggal tanpa izin pemiliknya yang mana ada hak dari si penjahit atas jasanya.
3.	Mariani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (<i>Luqathah</i>) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat	Membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang temuan (<i>Lugathah</i>) yang langsung dijual tanpa mengumumkan terlebih dahulu seperti yang disyari'atkan dalam Islam.	Perbedaan terletak pada topiknya yaitu penulis meneliti hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal tanpa izin pemiliknya yang mana ada hak dari si penjahit atas jasanya.
4.	Ira Maryani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin	Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang	Perbedaan terletak pada objek dan masalahnya, objeknya yaitu berupa pakaian dan

		Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara.	lain tanpa izin pemiliknya	masalahnya yaitu hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal tanpa izin pemiliknya yang mana ada hak dari si penjahit atas jasanya
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan tentang “Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal di Penjahit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.


Bab I : berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang landasan teori mengenai akad *ijārah* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dan berakhirnya akad *ijārah*, yang kedua tentang jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli, dan hukum jual beli.

Bab III : memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : membahas tentang hukum jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dalam perspektif hukum Islam.

Bab V : merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAR TEORI

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Secara etimologi, *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwāḍu* (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁷

Menurut pengertian *syara' ijārah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹⁸ Menurut ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁹

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 73

¹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

¹⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

2. Dasar hukum *ijārah*

a. Al-Qur'an

Q.S. al-Baqarah (2): 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰

Q.S. at-Thalaq (65):6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى

...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.²¹

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجِمُ وَأَعْطُ الْحِجَّامَ أَجْرَهُ
(رواه البخارى)

Dari Ibnu Abbas RA. Ia berkata: berbekam dan berikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Bukhari)²²

c. Ijma

Di samping Al-Qur'an dan hadis, dasar hukum *ijārah* adalah ijma.

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah di sepakati oleh para

²⁰ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 38.

²¹ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 560.

²² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Lutfi, 2013), hlm. 321.

ahli hukum Islam. Hal tersebut di karenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²³

3. Rukun dan syarat *ijārah*

Dalam suatu akad sangat diperlukan sekali yang namanya rukun-rukun karena menyangkut hak dan kepemilikan yang akan dipertanggungjawabkan memeliharanya, karena suatu akad akan tercapai apabila adanya rukun tersebut. Adapun rukun-rukun dari *ijārah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*.
- b. *Ṣigāt al-'aqd* (ijab dan kabul).
- c. *Ma'jur* atau barang yang disewakan/objek.
- d. *Ajur/ujroh*, upah (harga sewa atau manfaat sewa).

Adapun syarat-syarat yang sesuai dengan rukun *ijārah* ialah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, Menurut ulama Hanafiyah, *'āqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*.

²³ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 320.

- b. *Ṣigāt* ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab kabul sewa-menyewa atau upah mengupah. Ijab kabul sewa –menyewa misalnya *mu'jir* berkata, "Aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham perhari" maka *musta'jir* menjawab, "Aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari."
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat) mengetahui manfaat barang yang akan di akadkan seperti mendiami rumah atau menjahit. Penjelasan dilakukan agar benda disewa benar-benar jelas tidak sah dengan berkata "saya sewakan salah satu dari rumah ini" karena tidak jelas.
- d. *Ujrah* (upah), mengetahui upahnya terhadap barang yang akan disewakan para ulama telah menetapkan syarat upah sebagai berikut :
- 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
 - 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.
- e. Adanya penjelasan waktu. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal dan minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab jika tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.²⁴

²⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), cet. ke 1, hlm. 480.

4. Macam-macam *ijārah*

Ijārah ada dua macam, yakni:

a. *Ijārah* atas manfaat, yang disebut juga dengan sewa-menyewa.

Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.²⁵ Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk direntalkan, atau pakaian dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini.

Manurut Hanafiyah dan malikiyah, ketetapan hukum akad *ijārah* berlaku sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat, hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewakan tidak bisa terpenuhi sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit.

Akan tetapi, menurut Syafiiyah dan Hanabilah ketetapan hukum akad *ijārah* itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah benda yang tampak.²⁶

b. *Ijārah* atas pekerjaan (jasa), disebut juga dengan upah-mengupah.

Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah salah satu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 329.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqih al-Islami*, hlm. 412.

membangun rumah, menjahit pakaian. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut *musta'jir* atau tenaga kerja. *Musta'jir* atau tenaga kerja ada dua macam:²⁷

- 1) *Musta'jir* atau tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.
- 2) *Musta'jir* atau tenaga kerja umum, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang jahit. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk orang lain.

5. Berakhirnya akad *ijārah*

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *al-ijārah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.

- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan

²⁷ Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, hlm. 417.

dan *al-ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.²⁷

Secara *syara'* jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Secara bahasa jual beli merupakan masdar dari kata *بَاعَ-يَبِعُ-بَيْعٌ* yang artinya menjual. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *مُتَبِعٌ*. Jual beli diartikan juga “pertukaran

sesuatu dengan sesuatu”.²⁸ Kata lain dari *al-bāi'* adalah *al-syirā'*, *al-mubādalah* dan *al-tijārah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S. Fathir (35):29:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.³⁰

Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah

sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³¹

²⁸ Syech Abdurahman as-Sa'adi dkk, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

³⁰ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 437.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, hlm. 67-68.

Para ulama memberikan definisi yang berbeda mengenai jual beli yaitu sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam yaitu jual beli dalam arti umum dan jual beli dalam arti khusus. Jual beli dalam arti umum adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.³²

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.³³ Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *şigat* atau ungkapan ijab dan kabul.³⁴

Menurut Syafi'iyah Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³⁵ Menurut Hanabilah, ialah saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak

³² Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 134.

³³ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih*, hlm. 135.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 70.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 176.

milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Definisi lain dikemukakan oleh Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta oleh dua orang untuk dikelola melalui cara ijab dan kabul sesuai dengan *syara'*. Definisi lain yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, yakni jual beli adalah saling tukar menukar harta (benda) dengan cara tertentu.³⁷

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum adalah Jual beli adalah akad *mu'awadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Maksudnya yaitu jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.³⁸

Jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.³⁹ Maksudnya yaitu jual beli adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteri antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan

³⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 53.

³⁹ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, hlm. 372.

pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁰

Kata *bāi'* adalah pecahan dari kata *bā'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan dengan lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bāi'*) dinamakan *ṣafaqoh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan.⁴¹

Māl (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafiyah adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Akan tetapi standar sesuatu itu disebut *māl* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *māl* tersebut. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *māl* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fikih hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya.⁴²

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu

⁴⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 53.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, jilid IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 26.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 25.

keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.⁴³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁴⁴

Yang dimaksud benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak dan ada kalanya tetap, ada yang dapat dibagi-bagi, dan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, dan lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁴⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan

⁴³ Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), hlm.22.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁴⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur garar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁴⁷

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2):275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁶ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 83.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁸

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.⁴⁹

⁴⁸ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 47.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

Selain dalam al-Qur'an, Dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رواه أحمد)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (HR. Ahmad)⁵⁰

Hadis lain yang berkenaan dengan jual beli adalah hadis dari al-

Baihaqi, Ibnu Mājah dan Ibnu Ḥibbān, Rasulullah SAW mengatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه بيهقي)

Dari Abu Sa'id Hudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka" (HR. Baihaqi).⁵¹

Ijma' merupakan kesepakatan beberapa ahli istihsan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah SAW. Tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syari'at atau suatu hal.⁵² Menurut pendapat ulama-ulama jumhur, *ijma'* menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari'at Islam, yaitu suatu pemufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari'at.⁵³

⁵⁰ Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Al-Syaibani, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, (Tahqīq: Syu'aib al-Arnaut) (Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2001), hlm. 554.

⁵¹ Abū 'Abdillāh Ibn Māzah, *Sunan Ibn Mājah* (Bairut: Dārul Kitāb Al-Ilmiyah, 2012), III:30.

⁵² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 18.

⁵³ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: al-Ma'arif, 2000), hlm. 121.

Adapun para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁵⁴

Para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi, memberi contoh ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.⁵⁵

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi

⁵⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 70.

kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis).

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁵⁶ Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, maka dapat dalam bentuk perkataan (ijab kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Adanya barang-barang yang diakadkan.
- c. *Ṣigāt al-‘aqd* (ijab dan kabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli,

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76.

bukan rukun jual beli.⁵⁷

Meskipun terjadi perbedaan di kalangan ulama mengenai rukun dan syarat dalam jual beli, namun perbedaannya hanya dari aspek penempatan poin-poin yang ditetapkan dalam rukun dan syarat akad tersebut. Sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah hanya menetapkan satu syarat saja dan berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yaitu ijab dan kabul, yang merupakan implementasi dari kerelaan dalam akad transaksi jual beli. Tetapi, ulama Hanafiyah menetapkan beberapa rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama ke dalam syarat yang harus diperhatikan dalam akad (transaksi) jual beli.

Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, maka itu sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.⁵⁸

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama ialah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-71.

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 282.

itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal

Seorang *'āqid* haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. an-Nisa (4):5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَآكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁵⁹

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka.

Adapun anak kecil yang tamyiz, menurut ulama Hanafiyah, tidak dipersyaratkan adanya balig, anak kecil yang telah tamyiz dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan kondisi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak

⁵⁹ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 115.

tersebut. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.⁶⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu anak kecil yang telah mumayiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.⁶¹

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai seorang penjual sekaligus pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang. Misalnya, Adi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.⁶²

3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada unsur

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

⁶¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72.

paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli.⁶³ Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. an-Nisa (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu transaksi hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Dan haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya. Kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. Kemudian ulama hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.⁶⁵

4) Balig

Seorang yang melakukan perbuatan hukum dalam jual beli haruslah seseorang yang sudah balig atau dewasa. Yang dimaksud dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli

⁶³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 279.

⁶⁴ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 83.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 84.

barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.⁴⁴ Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

5) Tidak Pemboros (Tidak Mubazir)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Dalam hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra' (17) : 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁶⁶

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan setan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

⁶⁶ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 428.

1) Suci atau mungkin untuk disucikan

Artinya tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya. Sebagaimana firman Allah Q.S. al- Maidah (5): 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala, dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena itu suatu perbuatan fasik...⁶⁷

Menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan

babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut *syara'*, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis sahih yang melarangnya, jumbuh ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadis sahih dianggap sebagai *tanzih* (makruh *tanzih*).⁶⁸

2) Dapat dimanfaatkan

Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika

⁶⁷ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm.109.

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i. Oleh karena itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ular, kalajengking, dan tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga tidak bisa ditukar dengan harta.⁶⁹ Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk keperluan menjaga keamanan dari kejahatan dan menjaga tanaman. Sementara itu Atha' dan an-Nakh'i membolehkan menjual anjing hanya untuk kepentingan berburu saja, karena Rasulullah membolehkan memakan daging dari hasil anjing buruan saja.⁷⁰

3) Tidak ditaklikan,

Maksudnya tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Contoh: jika ibuku pergi, aku jual rumah ini.

4) Tidak dibatasi waktunya

Maksudnya seperti perkataan kujual buku ini kepada tuan selama dua tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.

⁶⁹ Abdul Aziz Muhamad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 51.

⁷⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 65.

5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat

Maksudnya bahwa barang yang di transaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Maka tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.⁷¹

6) Milik sendiri

Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.⁷² Dengan demikian maka jual beli barang yang bukan milik penuh si penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya (sendiri), apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fuḍuli*. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin darinya. Ada dalam proses jual beli *fuḍuli* tersebut menurut mazhab Maliki dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72-73.

⁷² Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 38.

walinya. Apabila di membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal.⁷³

7) Dapat diketahui (dilihat)

Maksudnya barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui bentuknya, banyaknya, beratnya, sifatnya, kualitasnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*garar*). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁷⁴

c. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul (*şigat*)

Ijab dalam segi bahasa berarti “perwajiban atau perkenaan”, sedangkan kabul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut kabul.⁷⁵

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu

⁷³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 65-66.

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72-73

⁷⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* hlm. 56.

kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah.⁷⁶

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurutnya terlaksananya ijab kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan kabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.⁷⁷

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli. Dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 72.

⁷⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* hlm. 56.

baju ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang khusus seperti kata-kata “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bāi’* atau *tijārah*).

- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁷⁸

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 73.

ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya.⁷⁹

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab dan kabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari.⁸⁰

Tetapi menurut mazhab Syafi'i (kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi) tetap mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau paling tidak sindiran melalui kalimat ijab dan kabul, karena itu dalam pandangan mereka *bāi' al-mu'atah* tidak sah, baik transaksi itu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. Alasan mereka adalah unsur terpenting dari jual beli adalah unsur kerelaan, karena itu ia perlu dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata⁸¹ atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya). Ijab kabul dengan tulisan (surat) dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi dengan kata-kata.⁸²

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.72.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

⁸¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 830.

⁸² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 56-57.

Selanjutnya, menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal yang dipandang dapat merusakkan akad, yaitu adanya paksaan, adanya penipuan atau pemalsuan, adanya kekeliruan dan adanya tipu muslihat.⁸³

d. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fikih membedakan *al-saman* dengan *al-si'r*. *al-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Jadi, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen.⁸⁴

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-saman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.⁸⁵

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

⁸³ Ahmad Azhar Basyir (ed.rev) *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 101.

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 74.

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

Agar kegiatan jual beli yang dijalankan dapat bermanfaat untuk sesama manusia dan sah menurut hukum, maka kegiatan tersebut harus berpedoman pada prinsip-prinsip jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip kesatuan (*tauhid*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.⁸⁶

b. Prinsip maslahat

Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah* bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.⁸⁷

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Islam mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat

⁸⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 7.

⁸⁷ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II, no. 1, 2018, 3. www.core.ac.uk, diakses 23 Maret 2021 pukul 10.15.

serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu aspek.⁸⁸ Indikator masalah yaitu mendatangkan manfaat berupa mensejahterakan, membahagiakan, menguntungkan, memudahkan, dan meringankan, sedangkan indikator mudarat berupa menyengsarakan, menyusahkan, merugikan, menyulitkan, dan memberatkan. Prinsip masalah merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan maslahat kepada masyarakat harus ditinggalkan karna tidak sesuai dengan syar'iat Islam.⁸⁹

c. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ada ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Dengan kata lain bahwa kita dibolehkan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.⁹⁰

⁸⁸ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II, no. 1, 2018, 3.

⁸⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 8..

⁹⁰ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, "Dasar-Dasar Fikih Muamalah" *.www.pustaka.ut.ac.id.*, diakses 23 Maret 2021.

d. Prinsip kejujuran

Keberhasilan atau tidaknya suatu usaha bisnis selalu berkaitan dengan kejujuran, setiap bisnis yang mengedepankan kejujuran pasti akan dipercaya oleh pihak lain. Kejujuran seperti menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli

b. Prinsip kerelaan

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan secara suka rela (suka sama suka), tidak ada pihak yang dizalimi.⁹¹ Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan muamalah, seperti larangan memakan harta orang lain keharusan adanya suka sama suka. seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Di antaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, dan semua bentuk jual beli yang dilarang. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka atau rida sama rida tanpa adanya paksaan.

⁹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 8.

⁹² Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 83.

c. Prinsip keadilan

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah SWT. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah.⁹³ Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

C. Hukum Jual Beli

Ditinjau dari segi hukum jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli yang dikategorikan sah (dibolehkan)

Jual beli sah (dibolehkan) adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi, jual beli seperti inilah yang dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah mobil, semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah, karena mengikat kedua belah pihak.⁹⁴

⁹³ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 69.

⁹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mualamah*, hlm. 123.

b. Jual beli yang dikategorikan tidak sah (batil).

Jual beli batil (dilarang) adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.⁹⁵

Jual beli yang dilarang juga ada yang batal dan ada pula yang dilarang tapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *fudūli*

Jual beli *fudūli* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemilikinya.⁹⁶ Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya.

Dikalangan ulama berbeda pendapat dalam masalah jual beli *fudūli*, menurut ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurutnya jual beli *fudūli* hukumnya sah, namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik). Kemudian dalam hal membeli dengan mengatas namakan orang lain, maka akadnya sah

⁹⁵ Rachmat syafei, *Fiqh Mualamah*, hlm 92-93.

⁹⁶ Rachmat syafei, *Fiqh Mualamah*, hlm 94.

namun bersifat *mauquf*.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli *fuḍūli* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah menurut hukum, baik dalam menjual maupun dalam mewakili, namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada pihak yang berwenang (pemiik). Apabila dibolehkan, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah, di mana jual beli *fuḍūli* dianggap tidak sah, sekalipun di izinkan oleh orang yang mewakilinya.⁹⁷

2) Jual beli barang-barang haram dan najis.

Orang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Jadi, tidak boleh menjual minuman keras, anjing, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.⁹⁸ Larangan ini terdapat

dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه ابن ماجه)

Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Fathu Mekah, ketika beliau berada di Mekah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala”. (HR. Ibnu Majah)⁹⁹

3) Jual beli sperma (mani) hewan

⁹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 119.

⁹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 79.

⁹⁹ Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari Al Ja'afani, *Shahih Bukhari* juz II (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1997), hlm. 779.

Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar betina dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.¹⁰⁰

4) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan.

Contoh: seseorang memiliki unta kemudian pemilik berniat menjual anak yang ada pada perutnya saja. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak adanya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terimanya.¹⁰¹

5) Jual beli dengan *muḥāqalah*

Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muḥāqalah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Pada model ini terkumpul dua hal terlarang, yaitu adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan dan terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya keamaan antara dua barang yang diperjualbelikan.¹⁰²

Ketidakjelasan ini karena biji-bijian yang masih di tangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.

6) Jual beli dengan *mukhāḍarah*

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 634.

¹⁰² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.¹⁰³

7) Jual beli dengan *mulāmasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Jual beli ini dilarang karena dua sebab yaitu mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰⁴

8) Jual beli dengan *munābazah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-lemparan, terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang karena dua sebab yaitu mengandung tipuan (ketidakjelasan barang) dan tidak ada ijab dan kabul.¹⁰⁵

9) Jual beli dengan *muzābanah*

¹⁰³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

¹⁰⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumaalah*, hlm. 79.

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada di pohon. Jual beli ini dilarang karena dua sebab yaitu adanya bahaya yang akan merugikan salah satu pihak dan adanya unsur riba (tidak seimbang kadar antara dua barang yang dijualbelikan).¹⁰⁶

10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

Menurut syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata "Kujual buku ini seharga sepuluh ribu dengan tunai atau lima belas ribu dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."¹⁰⁷

11) Jual beli dengan syarat

Jual beli seperti ini, hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi'i.¹⁰⁸

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual

Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-

¹⁰⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

¹⁰⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78-80.

¹⁰⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80-81.

pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali takar

Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.¹⁰⁹ Seperti dalam firman Allah SWT Q.S. al-Mutafifin (83): 1-3:

إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَبَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.¹¹⁰

14) Jual beli air

Jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama mazhab empat. Sebaliknya ulama Zahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.¹¹¹

¹⁰⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

¹¹⁰ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 588.

¹¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 98.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

1) Jual beli cegatan

Yaitu Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.¹¹²

2) Jual beli dengan *najasyi*

Adalah seseorang menaikkan atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dianggap haram karena menyakiti orang lain.

3) Menjual di atas penjualan orang lain

Umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.¹¹³

4) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain atau sedang ditawarkan orang lain tetapi masih dalam masa khiyar

41. ¹¹² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Akbarmedia, 2010), hlm.

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 82-83.

Misalnya seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.¹¹⁴

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum jual beli menjadi tiga yaitu:

a. Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah.¹¹⁵

b. Jual beli batal

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya ada sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).¹¹⁶

c. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun tidak menurut sifatnya.¹¹⁷ Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:¹¹⁸

1) Jual beli yang tidak jelas atau tidak diketahui barangnya (*Bai' al-majhul*), Yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat

¹¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 100.

¹¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

¹¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

¹¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 92.

¹¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 134-138.

diketahui, dengan syarat *kemajhulannya* bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila *kemajhulannya* bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.” Jual beli seperti ini batal menurut jumbuh ulama dan fasid menurut Mazhab Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- 3) Menjual barang yang gaib. Harta pilihan yang dimiliki oleh penjual, yang wujudnya nyata, namun tidak terlihat.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Jual beli *al-‘ajl*, contoh jual beli seperti ini adalah; seorang menjual barang senilai Rp 100.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 70.000 sehingga pembeli pertama tetap berhutang Rp 30.000. jual beli seperti ini dikatakan fasid karena menyerupai dan menjurus kepada riba.
- 6) Jual beli yang bergantung kepada syarat, seperti ungkapan pedagang: “jika kontan harganya Rp 1000.000 dan jika berhutang harganya Rp 1250.000”

- 7) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging yang masih hidup.
- 8) Jual beli buah-buahan atau padi yang belum matang untuk dipanen.
- 9) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹¹⁹ Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.¹²⁰ Penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari masyarakat melalui wawancara dan observasi dengan narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya perspektif hukum Islam di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah penjahit selaku penjual baju jahitan yang ditinggal, pemilik kain dan pembeli yang

¹¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

¹²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 26.

melakukan praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

C. Sumber Data

Sumber data ialah subjek data yang diperoleh peneliti dari sumber penelitian.¹²¹ Berdasarkan teori tersebut, peneliti menggunakan sumber data yakni:

1. Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber utama yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹²² Sumber primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung kepada subjek penelitian (informan) itu sendiri yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya. Adapun informan dalam penelitian ini peneliti mengambil 17 narasumber, yaitu 9 penjahit selaku penjual yaitu ibu Narti, bapak Kusyono, bapak Karsono, bapak Dianto, bapak Sutrisno, bapak Rusiman, bapak Tomi Adam, bapak Dedi, ibu Siti Rukoyah, 4 narasumber selaku pembeli yaitu ibu Casniah, ibu Taryonah, ibu Darminar, ibu Suprapti, dan 3 narasumber selaku pemilik kain yaitu ibu Narsiti, ibu Tarni dan bapak Dirto.

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 22.

¹²² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.¹²³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak hanya bergantung pada sumber primer, tetapi juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah kitab-kitab fiqh antara lain karya Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari Al Ja'afani yang berjudul *Shahih Bukhari*, karya Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Al-Syaibani yang berjudul *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, karya Abū 'Abdillah Ibn Māzah yang berjudul *Sunan Ibn Mājah* dan lain-lain

D. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan tercapai atau berhasil.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi pada fenomena yang terjadi di masyarakat tentang jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di wilayah

¹²³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, hlm. 131.

Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatann suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis.¹²⁴ Semua bentuk penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (*naturalistik*).¹²⁵ Adapun dalam teknik observasi terdapat dua macam yaitu:

a. Teknik observasi langsung

Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

b. Teknik observasi tidak langsung

Teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 145.

¹²⁵ Imam Gunawan, *Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi aksara, 2014), hlm. 143.

yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Dalam pelaksanaan dapat berlangsung dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.¹²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi secara langsung di lapangan dengan mencatat semua informasi yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi dengan percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹²⁷

Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan jalur media telekomunikasi,¹²⁸ yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Pada penelitian ini penyusun melakukan wawancara secara terstruktur dengan percakapan langsung melalui tahap tatap muka.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, adalah sebagai berikut:

¹²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.

¹²⁷ Imam Suprayogo dan Tobrini, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 172-173.

¹²⁸ V. Wiranata Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 31.

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalan data tentang jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu para penjahit yang ada di Desa Bantarpanjang, pembeli yang masuk ke dalam kriteria yang sesuai dengan yang telah penulis tentukan, dan pemilik kain.

Dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan sampel yang ditentukan secara *purposive sampling* yang berarti penentuan sampel dilakukan dengan mengambil subjek yang didasarkan atas adanya pertimbangan atau tujuan tertentu.¹²⁹ Karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Maka, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria penjahit yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Penjahit yang pernah menjual baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Dari 30 penjahit yang masuk kedalam kriteria tersebut yaitu sebanyak 9 orang. Dan dikarenakan keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, oleh karena itu peneliti mengambil 4 pembeli baju jahitan yang ditinggal di penjahit dan 3 pemilik kain sebagai narasumber di Desa Bantaranjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

¹²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 183.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, catatan, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹³⁰ Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan yaitu berupa foto dan dokumentasi mengenai data keadaan di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

E. Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa induktif. Analisa induktif adalah Analisa yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis yang berasal dari pola pengamatan dilakukan barulah diperoleh sebuah teori.¹³¹ Di mana penulis mengumpulkan berbagai informasi yang dikemukakan narasumber melalui wawancara yang telah dilakukan, penulis juga merujuk pada buku, skripsi, jurnal dan halaman web. Kemudian dari beberapa informasi tersebut penulis menarik kesimpulan.

¹³⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 135.

¹³¹ V. Wiranata Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm.13.

BAB IV

**HUKUM JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PMILIKNYA
DI DESA BANTARPANJANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN
CILACAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Desa Bantarpanjang

1. Letak Fisiografis

a. Letak Astronomi

Letak astronomi adalah letak suatu wilayah I muka bumi di lihat dari garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupten Cilacap dengan letak astronomis 108.8564 LS/LU – 7.36093 BT/BB.¹³²

Desa Bantarpanjang memiliki jarak 2 km ke pusat pemerintahan kecamatan, jarak ke pusat pemerintahan Kota 45 km, dan jarak ke ibukota provinsi 191 km. dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bantarmangu
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangawaren, Caruy
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panimbang, Ciporos
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimanggu¹³³

Desa Bantarpanjang memiliki tata guna tanah dengan terperinci sebagai berikut:

¹³² Dokumentasi profil Desa Bantarpanjang, yang di kutip pada tanggal 10 Februari 2021.

¹³³ Dokumentasi profil Desa Bantarpanjang, yang di kutip pada tanggal 10 Februari 2021.

Tabel 2
Penggunaan Tanah

No	Pengguna Lahan	Luas
1	Lahan Sawah	242 Ha
2	Lahan Ladang	443 Ha
3	Lahan Lainnya	73 Ha
Jumlah		757,63 Ha

Sumber: Dokumen Desa Bantarpanjang tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, luas keseluruhan wilayah Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilcap adalah 757,63 Ha. Karena tanah sawah di Desa Bantarpanjang cukup luas maka masyarakat desa tersebut lebih banyak bercocok tanam atau bertani.

b. Letak Administrasi

Secara administrasi wilayah Desa Bantarpanjang terdiri dari 11 RW

46 RT.¹³⁴

2. Letak Sosiografis

Kegiatan masyarakat di Desa Bantarpanjang adalah mayoritas petani dan kegiatan bisnis yang terkait dengan pertanian, juga kegiatan – kegiatan ekonomi yang lain.

Kondisi sosial ekonomi Desa Bantarpanjang adalah:

a. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin

¹³⁴ Dokumentasi profil Desa Bantarpanjang, yang di kutip pada tanggal 10 Februari 2021.

- b. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian
- c. Kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan

Adapun secara rinci dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Susunan penduduk berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah setempat. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja yang ditentukan struktur penduduk, kemampuan individu dan kualitas individunya. Pertumbuhan penduduk yang cepat dalam komposisi penduduk usia muda menyebabkan adanya tuntutan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Susunan penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk di Desa Bantarpanjang yaitu sebanyak 12.131 jiwa dimana penduduk laki-laki berjumlah 6.212 dan penduduk perempuan berjumlah 5919 jiwa. Sedangkan susunan penduduk menurut umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur tertentu. Komposisi penduduk Desa Bantarpanjang berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	0-17	3.220	26,54%
2	18-55	6.629	54,64%
3	55 ke-atas	2.253	18,57%

Jumlah	12.131	100%
---------------	---------------	-------------

Sumber: Dokumen umum Desa Bantarpanjang tahun 2021

b. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Kondisi penduduk Desa Bantarpanjang berdasarkan mata pencaharian dapat peneliti gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Kondisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.432
2	Pegawai Negeri Sipil	51
3	TNI/Polri	5
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	1.344
5	Wiraswasta	188
6	Buruh Tani	121
7	Lainnya	2.862

Sumber: Dokumen umum Desa Bantarpanjang tahun 2021

Dari dokumen yang diperoleh diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Bantarpanjang Tahun 2021 adalah berpencaharian sebagai petani.

c. Kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan

Kondisi penduduk Desa Bantarpanjang berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) sederajat, yang menandakan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masih masyarakat masih kurang. Tetapi dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas yang semakin banyak di era tahun 2000

memberikan peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya yang relatif murah sesuai dengan kondisi masyarakat. Adapun untuk memperjelaskan data mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Kondisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD/Sederajat	5.088	55,43%
2	SLTP/Sederajat	2.212	24,10%
3	SLTA/Sederajat	1.325	14,43%
4	Akademi/D1-D3	98	1,06%
5	Sarjana S1	131	1,42%
6	Sarjana S2	3	0,03%
7	Sarjana S3	0	0%
8	Tidak Lulus	260	2,83%
9	Tidak Bersekolah	61	0,66%
JUMLAH		9178	100%

Sumber: Dokumen Desa Bantarpanjang tahun 2021

3. Prasarana dan Sarana Desa Bantarpanjang

Tabel 6
Prasaran dan Sarana Desa Bantarpanjang

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Desa	1	Baik
2	Gedung TK	3	Baik


3	Gedung SD	5	Baik
4	Masjid	13	Baik
5	Mushola	36	Baik
7	Poliklinik	1	Baik
8	Pos Kamling	46	Baik

Sumber: Dokumen Desa Bantarpanjang tahun 2021

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sarana kesehatan di Desa Bantarpanjang tergolong mudah. Tercatat ada poliklinik sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bantarpanjang.
 - b. Sarana pendidikan di Desa Bantarpanjang saat ini cukup memadai. Tercatat ada beberapa lembaga pendidikan mulai dari TK dan SD yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kabunan.
 - c. Sarana ibadah di Desa Bantarpanjang pada umumnya memeluk agama Islam, Tercatat ada 13 Masjid dan 36 Mushola dengan kondisi baik.
 - d. Sarana kewanitaan di Desa Bantarpanjang cukup baik bisa dilihat dari poskamling yang cukup banyak yaitu 46 pos kamling dengan kondisi baik.
4. Susunan Struktur Organisasi Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Struktur Organisasi Desa Bantarpanjang



B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan

keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.¹³⁵

Setiap transaksi dalam Islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, atau dalam bahasa lain, sama-sama rida. Dalam hal ini, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain yang dapat terjadi pada empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.¹³⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'. Oleh karena itu, jual beli merupakan suatu kegiatan yang tujuannya saling tolong menolong di antara sesama makhluk hidup, dengan jual beli maka kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri akan tercukupi.¹³⁷

Setiap orang ingin memiliki usaha sendiri dengan keahlian yang dimiliki mereka masing-masing. Salah satunya yaitu usaha dalam bidang perjahitan. Dalam membuka usaha dibutuhkan modal yang berbentuk materi dan non materi. Modal materi digunakan untuk membeli peralatan yang menunjang usaha ini seperti membuat tempat usaha, membeli mesin, dan lain-lain. Modal non materi seperti keberanian dan pengalaman/keahlian. Untuk memiliki

¹³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 278.

¹³⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, hlm. 29.

¹³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

keahlian dalam bidang perjahitan maka harus menggeluti dan menguasai bidang tersebut, yaitu dapat dilakukan dengan belajar/sekolah menjahit yang bisa kita dapatkan di kota maupun di desa. Seperti yang dilakukan oleh warga Desa Bantarpanjang. Bapak Maman Rusiman contohnya, beliau membuka sekolah jahit bagi para pemuda yang ingin belajar menjahit, sehingga tidak perlu ke kota untuk belajar. Anak-anak didiknya yang telah belajar di tempatnya kini ada yang bekerja di butik, konveksi maupun tailor yang bekerja di desa sampai di kota-kota besar.

Melihat keberadaan penjahit yang ada di Desa Bantarpanjang yang sudah berdiri sebelumnya yang semakin lama semakin berkembang, dan modal yang terjangkau untuk memulai usaha jahit membuat sebagian warga di Desa Bantarpanjang tertarik untuk membuka usaha jahit. Sehingga tidak heran jika di Desa Bantarpanjang sebagian penduduknya bekerja sebagai penjahit, entah bekerja di kota maupun di desa.¹³⁸

Di Desa Bantarpanjang banyak yang membuka usaha jahit sendiri di tempatnya seperti usaha tailor, konveksi maupun merangkap usaha tailor dengan konveksi. Bedanya tailor dengan konveksi yaitu, tailor merupakan jenis layanan jahit skala satuan yang eksklusif, artinya pesanan benar-benar sesuai dengan keinginan perorangan. Baik ukuran, bahan dan model dikontrol sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan pemesan. Sedangkan konveksi yaitu pesanan

¹³⁸ Wawancara dengan bapak Kusyono pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09.30.

dengan permintaan dengan skala besar, borongan yang jumlahnya cukup banyak, dan biasanya mengikuti standar ukuran baku (S, M, L, XL, dsb).¹³⁹

Untuk memesan baju ke penjahit, biasanya para pelanggan mendatangi para penjahit untuk dibuatkan baju yang mereka inginkan. Jadi awalnya mereka datang ke tukang penjahit untuk meminta dijahitkan baju, di mana kain yang akan dijadikan baju tersebut milik mereka yang memesannya. Kemudian biasanya penjahit memberikan waktu pengambilan sesuai dengan antrian, model dan jumlah yang dipesan. Jika jahitan sedang banyak, model yang rumit dan jumlahnya banyak maka akan lama selesainya, dan sebaliknya jika jahitan sedang sedikit, model mudah dan jumlahnya sedikit maka akan cepat selesainya. Biasanya pemesan baju mengambil baju jahitannya apabila sudah tiba waktu pengambilan. Dan pembayaran tersebut dilakukan di akhir, yaitu setelah pakaian tersebut selesai dibuat.¹⁴⁰

Namun dalam menjalankan sebuah usaha pasti akan mengalami permasalahan. Seperti permasalahan dalam menjahit yaitu permasalahan dalam ukuran, pesanan pakaian yang tidak kunjung diambil, keterlambatan produksi karena banyaknya order yang menumpuk, sampai konsumen yang kabur tidak membayar.

Sebagaimana proses pelaksanaan praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang. Praktik jual beli ini di Desa Bantarpanjang sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak dimulainya usaha

¹³⁹ Wawancara dengan bapak Kusyono pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09.30.

¹⁴⁰ Wawancara dengan bapak Maman Rusiman pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 09.00.

perjahitan yang ada di Desa Bantarpanjang. Karena rata-rata setiap penjahit pasti pernah mengalami permasalahan tersebut.

Para penjahit melakukan akad *ijārah* (sewa jasa) dan melakukan perjanjian secara tertulis dengan pemesan pakaian yang biasa dilakukan saat pemesanan yaitu tentang model baju, seperti bentuk krah, saku dan lain-lain, dan juga waktu pengambilan. Untuk waktu pengambilan, biasanya penjahit memberikan waktu pengambilan satu sampai tiga minggu tergantung dengan model dan banyaknya baju yang akan dijahit. Tidak ada perjanjian baju jahitan akan menjadi hak penjahit dan tidak ada batas waktu pengambilan dalam perjanjian antara penjahit dengan pemesan, karena pada umumnya pemesan akan mengambil baju jahitannya setelah waktu yang ditentukan penjahit.¹⁴¹

Praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal ini berawal dari pemiliknya yang tidak kunjung mengambil baju jahitannya, sehingga penjahit kehilangan hak upah gara-gara konsumen tidak mengambil baju jahitannya, maka akhirnya para penjahit berinisiatif untuk menjual sendiri baju jahitan yang ditinggal tersebut dengan konsekuensi apabila pemilik kain datang, maka penjahit akan bertanggung jawab dengan memberikan uang hasil penjualan baju seharga kain yang dibeli pemesan. Dan penjahit akan menjual baju jahitan yang ditinggal tersebut jika sudah lebih dari satu tahun tidak diambil, karena jika kurang dari satu tahun ada kemungkinan baju jahitan tersebut akan diambil. Mereka menjual baju jahitan yang ditinggal dengan cara menggantungkan atau memajangkan baju jahitan tersebut di tempatnya. Kemudian pelanggan yang datang ke tempat

¹⁴¹ Wawancara dengan bapak Kusyono pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09.30.

penjahit biasanya melihat-lihat pakaian yang digantung atau dipajang di tempat penjahit ketika mereka sedang mencari pakaian yang mereka inginkan atau butuhkan. Jika mereka tertarik maka mereka langsung menanyakan baju tersebut kepada penjahit. Kemudian penjahit pun menjelaskan perihal baju tersebut bahwa baju tersebut merupakan baju jahitan yang ditinggal dan sudah lama tidak diambil, yang kainnya bukan miliknya. Kemudian jika pelanggan merasa tertarik dan sepakat untuk membeli, maka terjadilah transaksi jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tersebut.¹⁴²

Sedangkan ibu Narti salah satu penjahit selaku penjual baju jahitan yang ditinggal, tidak hanya menjual di tempatnya saja tetapi beliau juga menjual baju jahitan yang ditinggal dengan cara berkeliling. Beliau menjual baju yang ditinggal tersebut dengan menjual keliling bersama dengan baju yang lain, sehingga lebih mudah untuk dijual, karena pelanggannya yang banyak dan bisa ditawarkan kepada para pelanggannya. Beliau biasanya menawarkan baju jahitannya kepada pelanggannya sama seperti menawarkan baju yang lainnya. Kemudian jika ada yang tertarik, maka beliau langsung menjelaskan bahwa baju tersebut merupakan baju jahitan yang ditinggal yang kainnya bukan miliknya. Kemudian jika pelanggan tertarik dan sepakat untuk membeli maka terjadilah transaksi jual beli baju jahitan yang ditinggal tersebut.¹⁴³

Para pembeli memiliki beberapa alasan yang berbeda-beda mengapa mereka membeli baju jahitan yang ditinggal di penjahit, ibu Casniah dan ibu

¹⁴² Wawancara dengan bapak Kusyono pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09.30.

¹⁴³ Wawancara dengan ibu Narti pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 09.00.

Taryonah contohnya, mereka salah satu pelanggan dari ibu Narti dan bapak Kusyono, alasan ibu Casniah dan ibu Taryonah membeli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya karena modelnya yang bagus dan jahitannya yang rapih dan pakaian tersebut juga pas di badannya. Sedangkan alasan yang lain yaitu dari ibu Darminar salah satu pelanggan dari bapak Adam, selain karena model dan jahitannya yang rapih, beliau juga membeli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya karena harganya yang cukup murah dibanding harus memesan terlebih dahulu. Lain lagi dengan ibu Suprapti, beliau merupakan pelanggan dari ibu Siti Rukoyah, karena beliau kebetulan sedang membutuhkan baju jahitan yang ditinggal tersebut, daripada harus menunggu lama untuk memesan terlebih dahulu, maka beliau membeli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tersebut.

Ada beberapa alasan juga dari para pemesan yang tidak mengambil baju jahitannya yaitu karena lupa, karena tidak memiliki uang untuk membayar baju jahitannya, dan ada juga yang karena sudah tidak membutuhkan baju jahitan tersebut. Dan mereka (para pemilik kain) mengikhlaskan baju jahitan mereka apabila dijual, mereka anggap itu sebagai pengganti jasa atas baju yang dijahitkan oleh penjahit karena mereka merasa bahwa itu merupakan kesalahan mereka tidak mengambil baju jahitannya.

Mengenai tatacara transaksi jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpajang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Maka peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab dan kabul jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dan objek jual beli sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ijab dan kabul

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya yaitu pelaksanaannya dimulai dari pemilik baju jahitan yang tidak kunjung mengambil baju jahitannya sehingga penjahit kehilangan hak upah gara-gara konsumen tidak mengambil baju jahitannya, maka penjahit selaku penjual menjual baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dengan cara menggantungkan atau memajangkan baju jahitan tersebut di tempatnya. Ada juga yang menjual baju jahitan tersebut dengan cara menjual keliling agar dapat terjual, kemudian jika ada pelanggan yang tertarik, maka mereka langsung menanyakan baju tersebut kepada penjahit. Kemudian penjahit pun menjelaskan perihal baju tersebut bahwa baju tersebut merupakan baju jahitan yang ditinggal dan sudah lama tidak diambil, yang kainnya bukan miliknya. Kemudian jika pelanggan merasa tertarik dan sepakat untuk membeli, maka terjadilah transaksi jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tersebut.¹⁴⁴ Karena baju tersebut merupakan baju jahitan yang ditinggal pemiliknya, maka ada sebagian penjahit/penjual yang tidak memberikan harga seperti biasanya diberikan, tapi menjualnya dengan harga lebih murah untuk menarik pelanggan seperti yang dilakukan bapak Tomi Adam, bapak Karsono dan bapak Dianto.

Transaksi jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dilaksanakan secara lisan, baik mengenai harga, maupun dalam memberikan kejelasan

¹⁴⁴ Wawancara dengan bapak Tomi Adam pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.25.

tentang baju jahitan tersebut. Misalnya transaksi jual beli baju jahitan antara ibu Darminar selaku pembeli dengan bapak Tomi Adam selaku penjual. Setelah konsumen mengetahui perihal baju jahitan tersebut dan sudah terjadi negosiasi harga maka ibu Darminar mengatakan: *“pak Tomi saya beli baju ini dengan harga yang sudah kita sepakati”*. Maka penjahit selaku penjual mengatakan: *“Baiklah apabila ibu setuju dengan harga yang telah disepakati, silahkan dibeli”*. Kemudian penjahit selaku penjual melakukan ijab dan kabul dengan pembeli.¹⁴⁵

2. Objek dan alat pembayaran jual beli

Objek jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanajang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap adalah baju jahitan dan alat pembayarannya adalah berupa uang secara tunai. Secara sepintas sudah jelas bahwa barang yang dijual yaitu baju jahitan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Dianto yang menjelaskan bahwa baju jahitan yang ditinggal pemiliknya bukan sepenuhnya adalah milik penjahit/penjual. Karena kain yang dijadikan baju tersebut bukan miliknya.¹⁴⁶

Permasalahan dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya ini, kain yang dibuat menjadi baju yang dijual tersebut bukan milik penjahit dan penjahit selaku penjual tidak meminta izin terlebih dahulu kepada si

¹⁴⁵ Wawancara dengan bapak Tomi Adam pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 10.25.

¹⁴⁶ Wawancara dengan bapak Dianto pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 10.25.

pemilikinya, tetapi disisi lain penjahit selaku penjual memiliki hak atas jasa dari pembuatan baju tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Baju Jahitan yang Ditinggal Pemiliknya di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

Islam memandang kehidupan ini sebagai suatu sistem yang terpadu antara kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan dalam batas asas yang jelas, baik bagi umat Islam pada khususnya, serta individu-individu manusia pada umumnya.¹⁴⁷

Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ada ditemukan nash yang secara sharih melarangnya.¹⁴⁸

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.¹⁴⁹

Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan muamalah, seperti larangan memakan harta orang lain keharusan

¹⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 110.

¹⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7-11.

¹⁴⁹ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 1994), hlm. 57.

adanya suka sama suka seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS.

an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa memakan harta secara batil ini meliputi semua cara yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah SWT.

Di antaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, dan semua bentuk jual beli yang dilarang. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka atau rida sama rida tanpa adanya paksaan.

Islam mengatur umatnya tentang cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuannya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh *syara*'.¹⁵¹

¹⁵⁰ Anonim, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 83.

¹⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 101.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. jual beli dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah atau batiil.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁵² Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Sedangkan menurut jumbuhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Adanya barang-barang yang diakadkan
3. *Ṣigāt al-‘aqd* (ijab dan qabul)
4. Ada nilai tukar pengganti barang¹⁵³

Akad itu sendiri adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁵⁴ Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela dan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

¹⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-76.

¹⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-71.

¹⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 101.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya yaitu:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal

Seorang *'āqid* haruslah orang yang berakal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

Dalam praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang, para pelaku yang melakukan jual beli tersebut adalah seorang yang berakal, yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai seorang penjual sekaligus pembeli. Dalam praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang, orang yang melakukan akad jual beli tersebut berbilang yaitu adanya penjual dan pembeli seperti adanya penjahit selaku penjual dan pembeli baju jahitan, serta orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli.¹⁵⁵ Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang, para pelakunya melakukan akad jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

d. Balig

Seorang yang melakukan perbuatan hukum dalam jual beli haruslah seseorang yang sudah balig atau dewasa. Yang dimaksud dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang, para pelaku yang melakukan akad jual beli sudah balig semua.

e. Tidak Pemboros (Tidak Mubazir)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di Desa Bantarpanjang merupakan seorang yang tidak boros (mubazir), karena jual beli merupakan pekerjaan yang

¹⁵⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 279.

bermanfaat.

Dari uraian tersebut jelas bahwa jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya yang terjadi di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap syarat *'āqid* nya sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan syarat-syarat pelaku jual beli yang disebutkan di atas. Bahwa *'āqid*nya harus orang yang berakal, balig, dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Dan dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya, para pihak yang mengikatkan dirinya bukan merupakan orang yang pemboros yakni tidak menghambur-hamburkan hartanya.

2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Pelaksanaan praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Adanya ijab dan kabul tersebut dapat diartikan bahwa masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Jika ijab dan kabul itu terjadi maka telah ada kesepakatan yang berasal dari kemauan kedua belah pihak sebab jika ada kemauan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka akad jual beli tidak mungkin dapat terlaksana.

Di samping itu, dalam hal ijab dan kabulnya tidak disangkut-pautkan dengan urusan yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli

baju jahitan yang ditinggal pemiliknya dilihat dari syarat ijab dan kabul sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

3. Syarat *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti barang lain yang diperoleh disebut alat penukar. adapun barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang dibolehkan oleh *syara'*. Dan syarat benda yang dapat diperjualbelikan seperti yang telah dikemukakan oleh penulis pada Bab II yaitu:

a. Suci barangnya (bukan barang najis)

Barang yang tidak suci atau najis dan diharamkan untuk diperjualbelikan itu seperti daging babi, anjing, darah bangkai dan lain sebagainya. Mengenai syarat kesucian barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya. Objek yang diperjualbelikan merupakan baju jahitan, sehingga termasuk barang yang suci.

b. Ada manfaatnya

Barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya. Maka jual beli yang tidak ada manfaatnya tidak diperbolehkan yaitu seperti ular, kalajengking, tikus dan lainnya. Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya, baju jahitan sudah pasti ada manfaatnya yaitu dapat dipakai sebagai penutup atau pelindung tubuh.

c. Tidak ditaklikan

Maksudnya yaitu tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya di sini jelas

hanya untuk menjual baju jahitan tidak digantungkan kepada yang lain.

d. Tidak dibatasi waktunya

Bahwa jual beli tidak boleh dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual mobil ini kepada tuan selama dua tahun. Dalam jual baju jahitan yang ditinggal pemiliknya ini tidak dibatasi dengan waktu.

e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat

Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual barang yang masih terbang di udara dan ikan yang masih di lautan. Maka dalam hal ini menurut penulis syarat obyek jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak menyalahi ketentuan dalam syarat objek jual beli, karena dapat diserahkan secara langsung.

f. Milik sendiri

Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya (sendiri), apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya, hal ini bertujuan agar tidak terkesan dengan barang ilegal atau barang hasil curian yang jelas bukan milik sendiri, sehingga haram hukumnya. Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya ini, kain yang dijadikan pakaian untuk dijual merupakan milik dari si pemesan, bukan milik dari si penjual, tetapi penjahit ada hak atas jasanya.

g. Dapat diketahui (dilihat)

Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Maka jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang

belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah. Hal tersebut bermaksud agar tidak terjadi ketidakjelasan atau kecurangan dalam jual beli yang pastinya akan mengakibatkan kerugian di antara kedua belah pihak. Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya ditinjau dari objeknya sudah jelas adanya karena pembeli melihat langsung objeknya.

Menurut analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa secara objek akad yang dilakukan ada beberapa yang sudah memenuhi kriteria dan ketentuan akad yang berlaku seperti, barang tersebut suci, dapat dimanfaatkan, tidak ditaklikan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, dan dapat diketahui, namun ada satu syarat tidak sesuai dengan obyek akad yaitu barang-barang yang dijual belum sepenuhnya menjadi milik penjual.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al- saman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya, harga yang disepakati sudah jelas disebutkan pada saat akad dilangsungkan.
- b. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi). Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya, barang diserahkan seketika saat transaksi berlangsung.

Sehubungan dengan jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya perspektif hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di Bab II diatas bahwa jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jual beli yang dikategorikan sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'* dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar di dalamnya.
2. Jual beli yang dikategorikan tidak sah (dilarang) adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun hingga jual beli menjadi rusak dan batil.¹⁵⁶ Jual beli yang dilarang (batil) ada yang batal, dan ada juga yang sah tetapi dilarang.

Agar jual beli dapat dikatakan sah secara hukum, maka penjualan suatu barang harus sesuai dengan *syara'*, yaitu tidak fasid atau batal. Jual beli yang dilarang salah satu contohnya yaitu jual beli *fuḍūli*.

Jual beli *fuḍūli* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini dikenal dengan istilah fikih dengan jual beli *fuḍūli*.

Dikalangan ulama berbeda pendapat dalam masalah jual beli *fuḍūli*,

¹⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 91.

ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurutnya, jual beli *fuḍūli* adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik). Kemudian dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatas namakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli *fuḍūli* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah menurut hukum, baik dalam menjual maupun dalam mewakili, namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli *fuḍūli* tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya itu.¹⁵⁷

Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya ada dua akad yang terjadi dalam konteks jual beli yaitu yang pertama akad *ijārah*, akad *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam akad *ijārah* antara penjahit dengan pemilik kain, di dalamnya tidak ada perjanjian khusus baju jahitan akan menjadi hak penjahit. Dan akad *ijārah* ini belum selesai kontraknya dengan penjahit, tetapi karena penjahit

¹⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 119.

kehilangan hak menerima upah gara-gara pemilik baju jahitan tidak mengambil jahitannya, maka penjahit berinisiatif untuk menjualnya dan terjadilah akad selanjutnya yaitu akad jual beli antara penjahit selaku penjual dengan pembeli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya.

Dalam jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya, pemilik kain belum mendapat informasi ketika penjahit menjual baju jahitannya, sehingga baju tersebut belum menjadi hak milik penuh dari penjahit. Tetapi setelah dikonfirmasi dengan beberapa pemilik kain ternyata pemilik kain telah mengikhlaskan baju jahitannya dijual, meskipun tidak ada akad atau perjanjian sebelumnya. Dan mereka anggap hasil baju jahitan yang dijual itu sebagai upah atas jasa penjahit yang telah menjahitkan kainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah sah menurut hukum untuk yang sudah dikonfirmasi dengan pemilik kain. Dan yang belum dikonfirmasi kepada pemilik kain hukumnya sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis amati di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya berawal dari pemilik baju jahitan yang tidak mengambil baju jahitannya, sehingga penjahit kehilangan hak upah gara-gara konsumen tidak mengambil baju jahitannya, maka akhirnya para penjahit berinisiatif untuk menjual sendiri baju jahitan yang ditinggal tersebut dengan konsekuensi apabila pemilik kain datang, maka penjahit akan bertanggungjawab dengan memberikan uang hasil penjualan baju tersebut seharga kain yang dibeli pemiliknya. Dan penjahit akan menjualnya dengan cara menggantungkan atau memajangkan baju jahitan tersebut di tempatnya atau ada juga yang ditawarkan dengan berjualan keliling. Setelah ada yang tertarik maka penjahit selaku penjual akan menjelaskan perihal baju tersebut bahwa baju tersebut merupakan baju jahitan yang ditinggal yang tidak diambil dan kainnya merupakan milik pemesan. Setelah pelanggan merasa tertarik dan telah sepakat untuk membeli maka terjadilah praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tersebut.
2. Menurut hukum Islam praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah sah menurut hukum untuk


yang sudah dikonfirmasi dengan pemilik kain. Dan yang belum dikonfirmasi kepada pemilik kain hukumnya sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya.



B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran kepada para penjahit, pemilik kain, pembeli maupun kepada para pembaca dalam praktik jual beli baju jahitan yang tidak diambil di penjahit di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

1. Sebagai tindak lanjut agar manfaat penjahit jelas, maka untuk selanjutnya diperjelas lagi akadnya seperti apa, dan isi perjanjiannya bagaimana.
2. Sebagai makhluk Tuhan, manusia diwajibkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam bekerja dan berusaha, hendaknya didasarkan dengan perintah agama Islam agar terhindar dari kezaliman atau perelisihan antar sesama.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Apipudin. "Konsep Jual Beli dalam Islam". *Islaminomic* Vol. V. no. 2, 2016, 76.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009.
- Azamm, Abdul Aziz Muhamad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. (ed.rev) *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktik..* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ibrahim. "Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara 2019.
- Al-Ja'afani, Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari. *Shahih Bukhari* juz II. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1997.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II, no. 1, 2018, 3. www.core.ac.uk, diakses 23 Maret 2021 pukul 10.15.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*. terj. Ahmad Sudjono. Bandung: al-Ma'arif, 2000.
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali. "Dasar-Dasar Fikih Muamalah". www.pustaka.ut.ac.id, diakses 23 Maret 2021.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Temuan (*Luqathah*) di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram 2017.
- Maryani, Ira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017.
- Mas'ud, Ibnu. dkk. *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung,: CV. Pustaka Setia, 1992.
- Māzah, Abū 'Abdillah Ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut: Dārul Kitāb Al-Ilmiyah, 2012.
- Mirza, Mohammad Bima Faisal. "Praktik Jual Beli Pesanan Pakaian Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Tulungagung 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj*. Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- As-Sa'adi, Syech Abdurahman, dkk. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- As-Sijistani, Abi Daud Sulaiman al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Kairo: Dar al-Hadits, 1996.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sujarweni, V. Wiranata. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Suprayogo, Imam dan Tobrini. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Al-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal. Tahqīq: Syu'aib al-Arnauf*. Beirut: Muasasah Al-Risālah, 2001.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Lutfi, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz
Jakarta: Almahira, 2010.

